



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Agustus 2010

Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Agama
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
di

Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Nomor : 10 Tahun 2010

Tentang

**Pedoman Pemberian Bantuan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A;
2. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran B;

3. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar menyesuaikan dengan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum (lampiran A).

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan kepada Yth. :**

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia
7. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaatz*).
- (2) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.
- (3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
- (4) Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
- (5) Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.
- (6) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (7) Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara Cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- (8) Jasa Hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan

- perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata.
- (9) Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (10) Pencatatan dan Pelaporan Bantuan Hukum adalah proses pencatatan dalam register dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana pada setiap Pengadilan Negeri berisi segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian Bantuan Hukum.
  - (11) Sistem Data Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Pencatatan Bantuan Hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
  - (12) Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan pada Pengadilan Negeri.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Tujuan Bantuan Hukum adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

### Pasal 3

Bantuan Hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Demi kepentingan terbaik pencari keadilan tidak mampu, apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara lintas tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan riil yang muncul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

## Pasal 5

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung;
- b. Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi;
- c. Rumah Tahanan Negara;
- d. Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Kepolisian Sektor/Resort/Daerah;
- f. Kantor Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa);
- g. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum;
- h. Unit kerja bantuan hukum dalam Organisasi Profesi Advokat; dan
- i. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

## **BAB III POS BANTUAN HUKUM**

### **Bagian Satu Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum**

## Pasal 6

- (1) Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
- (3) Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Picket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Pengaturan dan daftar Advokat Picket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab serta dikaji ulang dan diperbaharui setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga untuk menghindari konflik kepentingan pemberian layanan kepada pemohon bantuan hukum yang sama-sama berhak atas layanan oleh Advokat Picket yang sama.

## Pasal 7

- (1) Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Picket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan Pengadilan dengan:
  - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
  - b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
  - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

- (2) Advokat Picket yang disediakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (3) Di dalam kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain Advokat dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Advokat Picket.
- (4) Penyedia Layanan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari Dosen, Asisten Dosen, atau Mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Advokat Picket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;
- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

### **Bagian Dua** **Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum**

#### Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pengadaan Advokat Picket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), setelah anggaran dari APBN tersedia.
- (2) Biaya pengadaan Advokat Picket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Standar Biaya Khusus sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerjasama kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
- (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain biaya proses yang ditetapkan pengadilan, juga mencakup sekedar ongkos transportasi bagi Advokat Picket yang besaran dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
- (4) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

- (5) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.

## **BAB IV BANTUAN JASA ADVOKAT**

### **Bagian Satu Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat**

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir e, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Advokat yang menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Advokat dapat menerima bantuan biaya pendampingan menurut Pasal 9, sesuai standar yang ditentukan oleh Negara.
- (4) Bantuan biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pembayaran jasa atau honorarium profesional.

#### Pasal 11

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 12

Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat:

- a. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam urusan sengketa perdata Pemohon Bantuan Hukum di Pengadilan; atau
- b. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di Pengadilan.

#### Pasal 13

Advokat pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dapat merupakan:

- a. Advokat Piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan;

- b. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
- c. Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
- d. Advokat yang mewakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Dalam hal Advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya, maka kuasanya dapat diganti oleh Advokat lain berdasarkan hak substitusi.

**Bagian Dua**  
**Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Jasa Advokat**

Pasal 15

- (1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke APBN.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Dalam perkara pidana pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri. Bagi perkara perdata dicairkan pada saat “perkara permohonan” atau “gugatan” didaftarkan di Kepaniteraan oleh advokat selaku kuasa, melalui bank yang ditunjuk, selanjutnya dibukukan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pendampingan perkara pidana atau perdata, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.
- (7) Biaya bantuan hukum pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN BIAYA BANTUAN HUKUM DALAM**  
**PERKARA PIDANA**

**Bagian Satu**  
**Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana**

Pasal 16

Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara pidana yang ditentukan peraturan perundang-



undangan di tingkat pertama untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11) ditanggung oleh Negara.

## **Bagian Dua**

### **Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana**

#### Pasal 17

- (1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya saksi Ad de charge, ahli dan penerjemah yang diminta terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan biaya yang tersedia dalam DIPA.
- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara pidana, dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.
- (7) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (8) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

## **BAB VI**

### **PENGUNAAN BIAYA BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA**

#### **Bagian Satu**

#### **Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata**

#### Pasal 18

Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 11 ditanggung oleh Negara.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan pembebasan biaya perkara perdata diajukan oleh penggugat bersamaan dengan gugatan atau pada saat Pemohon mengajukan gugatan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 237-241 HIR/273-277 RBg.

- (2) Permohonan pembebasan biaya perkara perdata atau berperkara secara prodeo yang diajukan oleh Tergugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban.
- (3) Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang pengabulan atau penolakan berperkara secara prodeo tersebut, memeriksa bahwa penggugat atau tergugat tidak mampu secara ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11, dan setelah mendengar pihak lawan.

### **Bagian Dua**

#### **Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata**

##### Pasal 20

- (1) Biaya perkara perdata bagi penggugat atau tergugat yang tidak mampu dibebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan.
- (2) Biaya perkara perdata dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran Bantuan Hukum yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (3) Komponen biaya perkara perdata yang dibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi:
  - a) Biaya Pemanggilan para pihak/saksi/ahli
  - b) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
  - c) Biaya Sita Jaminan
  - d) Biaya Pemeriksaan Setempat
  - e) Biaya Alat Tulis Kantor
  - f) Biaya Penggandaan
  - g) Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi.
  - h) Materai

##### Pasal 21

- (1) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama kali dilakukan oleh Juru Sita tanpa biaya sebagai prodeo murni.
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa, penggugat wajib membayar biaya perkara.
- (3) Apabila permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya perkara kepada Kasir pada Panitera Muda Perdata, sebagai panjar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan penaksiran panjar biaya perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata, sebesar-besarnya sama dengan besarnya dana bantuan hukum setiap perkara dalam DIPA, yang dituangkan dalam SKUM (kwitansi).
- (5) Kasir kemudian membukukan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Jurnal serta untuk selanjutnya mempergunakannya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran selama proses berlangsung.
- (6) Kasir harus menyisihkan biaya materai sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Kasir membayar biaya panggilan berikutnya dan biaya proses yang lain berdasarkan bukti pengeluaran sesuai kebutuhan.
- (8) Dalam hal panjar biaya perkara yang telah dicatatkan di dalam Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, Hakim memerintahkan kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk menambah biaya perkara, sepanjang anggaran yang disediakan DIPA masih tersedia untuk perkara yang bersangkutan.
- (9) Berdasarkan perintah Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan penambahan bantuan biaya perkara kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Berdasarkan ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menambah bantuan biaya perkara.
- (11) Dalam hal anggaran masih tersedia, maka proses selanjutnya dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (4) sampai dengan ayat (7).
- (12) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (13) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara perdata, menurut tata cara pembukuan yang berlaku.
- (14) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.

## **BAB VII BANTUAN HUKUM DI TINGKAT BANDING DAN TINGKAT KASASI**

### **Bagian Satu Bantuan Jasa Advokat di Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi**

#### Pasal 22

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Kasasi menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Advokat yang menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab III sampai dengan Bab VI secara mutatis mutandis berlaku untuk Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Banding Perkara Perdata.

## **BAB VIII ZITTING PLAATZ**

#### Pasal 24

- (1) Pengadilan Negeri akan merevitalisasi fungsi Zitting Plaatz berdasarkan prioritas bagi wilayah-wilayah yang secara nyata membutuhkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan tambahan.

## **BAB IX PENCATATAN, PELAPORAN DAN SISTEM DATA**

### Pasal 25

- (1) Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register Bantuan Hukum yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - a. Tanggal pengajuan permohonan;
  - b. Nama pemohon;
  - c. Alamat pemohon;
  - d. Usia pemohon;
  - e. Jenis kelamin pemohon;
  - f. Pekerjaan pemohon;
  - g. Jenis perkara;
  - h. Uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
  - i. Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan;
  - j. Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum; dan
  - k. Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Posbakum.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan/atau Panitera Muda Pidana sesuai dengan jenis perkara.

### Pasal 26

- (1) Wakil Panitera melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum atas permohonan yang diajukan pada sistem data yang memuat keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditambah dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - a. Pembebasan biaya perkaratan pidana atau perdata yang disetujui;
  - b. Nama Advokat dan asal lembaga Advokat yang ditunjuk memberikan bantuan jasa advokat;
  - c. Perkembangan perkara persidangan;
  - d. Tanggal putusan di pengadilan negeri; dan
  - e. Jumlah dana bantuan hukum yang diberikan dan rincian penggunaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri.

### Pasal 27

- (1) Wakil Panitera melakukan rekapitulasi Pelaporan Pelayanan Bantuan Hukum setiap bulan berdasarkan data Pencatatan ke dalam Sistem Data Bantuan Hukum secara elektronik melalui sistem Layanan Pesan Singkat (SMS) dan/atau jaringan situs internet.
- (2) Panduan pelaporan dan sistem data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

#### Pasal 28

Informasi dalam rekapitulasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbuka untuk umum.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 29

Dalam sisa masa anggaran 2010, Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum adalah berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi No.256/BUA/REN06/VII/2010 perihal Optimalisasi Kegiatan (0114) Pelayanan dan Bantuan Hukum tanggal 23 Juli 2010, yang mencakup biaya Saksi, biaya Saksi Ahli, biaya Penerjemah, biaya Pendampingan Advokat dan biaya Prodeo.

#### Pasal 30

Mulai tahun anggaran 2011, operasional penyelenggaraan Bantuan Hukum yang mencakup Pos Bantuan Hukum, Biaya Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara dan Zitting Plaatz, dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran dari APBN yang tersedia.

#### Pasal 31

Dalam hal Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sudah disahkan, ketentuan tentang Bantuan Jasa Advokat sebagaimana diatur dalam pedoman ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.